

Peran Notaris dalam Melegalisasi Dokumen Publik Asing Setelah Adanya Akses Konvensi Apostille

Nadira Aisyah Nurannisa

Universitas Islam Indonesia

Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah

Istimewa Yogyakarta 55584

nadiraaisyah95@gmail.com

Abstract. *This research is about the role of notaries in legalizing foreign public documents after accession to the Apostille convention through Presidential Regulation Number 2 of 2021. Legalization is the authority of notaries as regulated by the Law on the Position of Notaries. However, something new has emerged, namely regulations regarding the legalization of public documents that will be used abroad, including public documents by notaries, namely the legalization of Apostille. This type of research is empirical normative research carried out using a statutory and conceptual approach and prepared using primary legal materials in the form of laws and secondary legal materials, namely conducting interviews. The data obtained was processed in a quantitative descriptive manner. The results of this research explain that the role of the notary in legalizing public documents in the Apostille is under the authority of the Notary Position Law and Presidential Regulation Number 2 of 2021, the role of the notary is to register public documents via the online website of the Ministry of Law. and Human Rights. Then the legal certainty of the Apostille document's boundaries is not yet clear, only those outlined in Presidential Regulation Number 2 of 2021.*

Keywords : *Authority, Apostille, Notary*

Abstrak. Penelitian ini tentang Peran Notaris dalam Melegalisasi Dokumen Publik Asing setelah adanya akses konvensi Apostille melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Legalisasi merupakan kewenangan dari Notaris sebagaimana di atur Undang- Undang Jabatan Notaris. Namun, hal baru muncul yaitu aturan mengenai legalisasi dokumen publik yang akan digunakan diluar negeri, termasuk dokumen publik oleh notaris yaitu adanya legalisasi *Apostille*. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dan disusun dengan bahan hukum primer berupa undang-undang dan bahan hukum sekunder yaitu melakukan wawancara. Data yang diperoleh diolah secara deskriptif kuantitatif Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran notaris dalam melakukan legalisasi dokumen publik yang di *Apostille* merupakan kewenangan Undang-Undang Jabatan Notaris serta Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2021, peran notaris adalah melakukan pendaftaran dokumen publik melalui laman web online Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian kepastian hukum dari dokumen *Apostille* batasannya belum jelas, hanya yang terurai dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2021.

Kata kunci: *Apostille, Kewenangan, Notaris.*

LATAR BELAKANG

Konvensi Apostille atau *Apostille Convention* merupakan konvensi yang diberlakukan untuk menyederhanakan proses administrasi persyaratan pengesahan dokumen publik asing. Tujuan dari Konvensi ini untuk menghapus syarat-syarat legalisasi diplomatik dan konsuler dari dokumen-dokumen luar negeri yang bersifat publik dapat diartikan dibuatnya Konvensi ini dimaksudkan untuk memperlancar hubungan lalu lintas internasional, maka dalam konteks perdata internasional, terhadap negara yang meratifikasi maupun mengaksesi *Apostille Convention* maka warga negara mereka akan dapat mensimplifikasi urusan tentang legalisasi keautentikan dokumen publik asing tersebut dalam bentuk suatu sertifikat keautentikan Apostille. Pada 1961, The HCCH 1961 *Apostille Convention* dikeluarkan oleh

The Hague Conference on Private International Law (HCCH) yang berkedudukan di Den Haag. Konvensi ini, secara khusus membahas proses legalisasi atau otentikasi dokumen publik asing untuk digunakan di luar negeri. Sampai saat itu, prosesnya memakan waktu, mahal, dan rumit. Sekarang, dokumen yang memiliki the Hague Legalisation Certificate (Sertifikat Legalisasi Hague) khusus diterima di negara lain di mana perjanjian itu diakui.

Pemerintah Indonesia tepatnya pada tanggal 5 Januari 2021 melalui Kementerian Hukum dan HAM RI, telah mengaksesi Konvensi Apostille dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2021. Aksesinya terhadap perjanjian internasional artinya negara tersebut mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Hal ini dimaksudkan Perjanjian internasional tersebut menjadi hukum positif di Indonesia setelah perjanjian berlaku bagi Indonesia. Penerapan Konvensi Apostille ini, menjadikan ada penyederhanaan prosedur formal dan dokumen publik yang dibutuhkan tersebut menjadi mudah pengurusannya untuk dapat berlaku di negara yang mengaksesi Konvensi Apostille ini.

Proses legalisasi yang dilakukan dalam Konvensi ini secara langsung menyinggung bidang Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik dan kewenangan dalam melegalisasi dan waarmeding terhadap dokumen publik yang akan di proses. Agar terjadi suatu hubungan hukum menurut hukum perdata dalam interaksi antara negara-negara tersebut dan agar pelaksanaan hubungan hukum itu mengarah pada dokumen publik yang sah, dalam prakteknya dokumen yang berasal dari luar negeri harus terlebih dahulu dilegalisir.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN-P yang menyebutkan bahwa “notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus”. Peran notaris dalam melegalisasi akta bawah tangan yang akan digunakan untuk keperluan legalisasi dokumen publik. Notaris mengesahkan dokumen publik agar dokumen tersebut dapat digunakan, setelah itu dikirim ke negara yang dituju.

Keberlakuan legalisasi dokumen publik oleh notaris yang digunakan negara lain, tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa atau konflik yang dapat menarik notaris dalam lingkaran masalah karena dokumen yang dilegalisasinya, maka dalam hal ini menimbulkan suatu permasalahan terkait pertanggung jawaban yang dapat dilakukan notaris tersebut. Maka, disini notaris dituntut untuk melakukan peran sebagai pejabat umum dengan baik, agar setiap dokumen yang dilegalisasinya tidak menimbulkan sengketa, karena akta yang dibuat notaris berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dan disusun dengan bahan hukum primer berupa undang-undang dan bahan hukum sekunder yaitu melakukan wawancara. Data yang diperoleh diolah secara deskriptif kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Notaris Dalam Legalisasi *Apostille*

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai fungsi sebagai tangan pemerintahan untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik. Pasal 1 ayat (1) UUIJP menjelaskan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya. Notaris dituntut melakukan perbuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.

Kewenangan notaris disebutkan dalam Pasal 15 UUIJP, bahwa Pasal 15 ayat (1) UUIJP, notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain kewenangan tersebut notaris juga berwenang : Pasal 15 ayat (2) UUIJP:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;

f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat (3) UUJNP

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat (2) huruf UUJNP, Notaris juga mempunyai kewenangan pula dalam melegalisasi. Menurut Wibie dalam Bambang Hartoyo (2022:38) legalisasi pada dasarnya adalah satu proses legalisasi dokumen publik untuk menentukan suatu dokumen itu sah, dikeluarkan dan ditandatangani oleh pihak yang benar. Legalisasi merupakan suatu tindakan dari Notaris atas permintaan para penghadap yang namanya tersebut di dalam akta di bawah tangan tersebut, mengenai dokumen/surat yang dibuat di bawah tangan kemudian surat/dokumen tersebut oleh para pihak dibawa ke hadapan Notaris, setelah dokumen/surat tersebut dibacakan atau dijelaskan oleh Notaris di hadapan para pihak, kemudian para pihak membubuhkan tanda tanganya di hadapan Notaris, selanjutnya Notaris mendaftarkannya dalam buku khusus. Legalisasi dalam pengertian sebenarnya adalah membuktikan bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar-benar di tanda tangani oleh para pihak yang membuatnya.

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang melakukan legalisasi terhadap suatu dokumen, dokumen legalisasi oleh notaris apabila akan digunakan diluar negara Indonesia harus dilegalisasi terlebih dahulu. Indonesia saat ini telah mengaksesi konvensi *apostille*, yaitu konvensi yang bertujuan mempermudah dan memotong alur birokrasi pelaksanaan legalisasi dokumen publik yang akan digunakan dinegara lain. Apabila Sertifikat Apostille telah dilekatkan terhadap suatu dokumen, maka dokumen tersebut dapat langsung digunakan di lebih dari 120 negara pihak Konvensi Apostille

Peran notaris dalam konvensi *Apostille* jelas tercantum berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik:

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. Dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan, atau jurusita;
- b. Dokumen administratif;
- c. Dokumen yang dikeluarkan oleh notaris; dan

- d. sertifikat resmi yang dilekatkan pada Dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu Dokumen, atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu Dokumen pada tanggal tertentu, dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris
- Pasal 2 ayat (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap:
- a. Dokumen yang ditandatangani oleh Pejabat diplomatik atau konsuler;
 - b. Dokumen administratif yang berkaitan langsung dengan kegiatan komersial atau kepabeanaan; dan
 - c. Dokumen yang diterbitkan oleh kejaksaan sebagai lembaga penuntutan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing)*.

Kewenangan notaris dalam melegalisasi dokumen dan melakukan legalisasi *apostille* telah jelas tercantum dan UUJNP dan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik. Dokumen notaris adalah salah satu dokumen yang dapat dilakukan *apostille*. Menurut Ridwan HR mengutip pendapat Stroick dan Steenbeek mengemukakan “Bahwa hanya ada dua cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Kewenangan yang melekat pada notaris dalam melakukan legalisasi merupakan kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang didapat dari perundang-undangan.

Notaris dalam proses legalisasi *apostille* ialah membantu proses legalisasi, yaitu pendaftaran ke sistem AHU. Klien yang datang ke notaris dan berhubungan dengan legalisasi *apostille*, maka secara otomatis notaris menerima kuasa juga untuk melakukan pendaftaran kedalam sistem. Dokumen yang dapat di *apostille*-kan antara lain dokumen pendudukan kewarganegaraan, seperti : KTP, keterangan perkawinan. Selain dokumen pendudukan kewarganegaraan seorang notaris dapat melegalisasi akta dibawah tangan, dan kemudian dilakukan pendaftaran *apostille*, apabila surat itu akan digunakan diluar negeri.

Dokumen publik perorangan yang dapat dilegalisasi :

- 1) Ijazah
- 2) KTP
- 3) Surat Nikah
- 4) NPWP
- 5) Dan dokumen lainnya

Dokumen yang berkaitan dengan aktivitas investasi yang memerlukan legalisasi antara lain adalah :

- 1) Lisensi izin usaha perdagangan
- 2) Nomor id pajak (NPWP)
- 3) Akta pendirian Perusahaan
- 4) Surat Kuasa
- 5) Akta Notari publik lain yang dikeluarkan berkaitan dengan aktivitas investasi dan perniagaan

Peranan notaris dalam hal ini adalah melegalisasi akta bawah tangan yang akan di *Apostille*-kan. Notaris dalam hal ini sebagai pihak pejabat umum yang berhak mengeluarkan dokumen tersebut yang kemudian akan diajukan legalisasi *Apostille* kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan *Apostille* dapat dilakukan oleh pihak yang berhak atas dokumen tersebut atau notaris sebagai kuasa dari pihak pemilik dokumen. Permohonan *Apostille* diajukan secara elektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan mengisi formulir permohonan pada laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Berdasarkan pasal 3 ayat (3) Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 permohonan *Apostille* yang akan dilakukan pemohon atau Notaris harus memuat:

- a. identitas Pemohon;
- b. identitas penerima kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa;
- c. negara tujuan di mana Dokumen tersebut akan digunakan;
- d. jenis Dokumen yang akan dimohonkan *Apostille*;
- e. nama dan nomor Dokumen serta nama pemilik yang tertera pada Dokumen yang akan dimohonkan *Apostille*;
- f. nama Pejabat yang menandatangani Dokumen; dan
- g. nama instansi yang menerbitkan Dokumen.

Pihak pemohon *Apostille* menurut Pasal pasal 3 ayat 4 Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 ini harus mencantumkan :

- a. kartu identitas Pemohon;
- b. kartu identitas kuasa dan surat kuasa, jika permohonan dikuasakan; dan
- c. Dokumen yang akan dimohonkan Apostille

Setelah proses permohonan, selanjutnya adalah proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, proses ini memakan waktu 3 hari kerja untuk verifikasi dan 7 hari kerja untuk pengembalian. Hasil dari verifikasi permohonan berupa 2 jawaban yaitu permohonan ditolak atau permohonan diterima.

Beberapa alasan dokumen permohonan dari Notaris ditolak:

- a. Surat kuasa tidak bermaterai
- b. Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa tidak cocok
- c. Indikasi penggunaan ulang materai/pemalsuan tanda tangan pada surat kuasa
- d. Ketidakcocokan nama pada dokumen yang dimohonkan dengan nama pemohon/pemberi kuasa
- e. Ketidakcocokan jabatan dan instansi penerbit dokumen yang dimohonkan
- f. Hasil pindai dokumen buruk

Tanggungjawab notaris dalam legalisasi hanya sebatas tanggungjawab formil bukan secara materiil, apabila terdapat kesalahan dalam akta yang dibuatnya notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan perdata. Seorang notaris mempunyai tanggung jawab secara keperdatann, hal ini timbul dari suatu kesalahan atau kelalaian seorang notaris sebagaimana dituangkan dalam pasal 1365-1367 KUH Perdata.. Ketelitian dalam menyusun dan memverifikasi dokumen menjadi penting agar tidak menimbulkan masalah hukum di masa mendatang. Dalam menjalankan jabatannya termasuk dalam melakukan legalisasi *apostille* seorang notaris dituntut melakukan perbuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya. Pertanggungjawaban notaris ialah kebenaran akta dibawah tangan yang dilakukan legalisasi oleh notaris untuk kepastian tanda tangan artinya memastikan bahwa pihak yang melakukan tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain.

2. Perbedaan Proses Legalisasi Konvensional dan *Apostille*

a. Proses Legalisasi Dokumen Publik sebelum Konvensi Apostille

Alur Proses :

- 1) Dokumen publik yang diproses di Negara asal

- 2) Dokumen tersebut dilakukan Autentifikasi pertama (autentifikasi pertama dilakukan oleh institusi yang berhak mengeluarkan dokumen tersebut, contoh catatan sipil) atau autentifikasi pertama berupa legalisasi/otentifikasi dari Notaris
- 3) Autentifikasi kedua, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM
- 4) Autentifikasi ketiga, dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri
- 5) Autentifikasi keempat, dilakukan oleh Konsulat Negara Asal
- 6) Autentifikasi kelima, Kementerian Luar Negeri dari Negara Tujuan
- 7) Dokumen Publik, telah dapat digunakan di Negara Tujuan

Dasar Hukum : Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3038K/Pdt/1981 Tanggal 18 September tahun 1986,
Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01,

Biaya : Biaya relative lebih mahal karena disetiap instansi yang melakukan verifikasi memerlukan biaya

b. Proses Legalisasi Dokumen Publik sebelum Konvensi Apostille :

Alur Proses :

- 1) Autentifikasi tunggal oleh Otoritas Kompeten (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
- 2) Verifikasi Apostille menggunakan register tersimpan oleh *Competent Authority* di Negara Asal
- 3) Dokumen siap digunakan di negara tujuan

Dasar Hukum

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing)
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik

Biaya : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per-dokumen, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK/2022 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik Yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Perbedaan pelaksanaan legalisasi dokumen asing terlihat jelas setelah adanya konvensi Apostille dengan sebelum adanya konvensi Apostille. Salah satu perbedaan legalisasi *apostille* dan legalisasi konvensional adalah Proses legalisasi notaris secara

apostile berbentuk sertifikat, sedangkan konvensional terdapat stempel tiap negara. Indonesia sebagai salah satu negara yang mengaksesi konvensi Apostille tentunya mendapat berbagai manfaat terkait kemudahan dibidang legalisasi dokumen publik asing. Pelaksanaan Apostille yang memberi banyak manfaat tidak menutup timbulnya suatu masalah, beberapa kelebihan dan kelemahan ditemukan dari pelaksanaan legalisasi sebelum dan setelah adanya Apostille, yaitu:

- Legalisasi Dokumen Publik sebelum Konvensi Apostille

1) Kelebihan :

Menurut penulis sendiri, karena proses legalisasi sebelum *Apostille* ini melalui beberapa tahapan autentifikasi, maka dokumen yang akan di legalisasi juga mengalami beberapa pemeriksaan, sehingga apabila terdapat cacat formil dalam dokumen dapat segera diketahui dan legalisasi dokumen tersebut dapat dibatalkan.

2) Kelemahan: Proses lebih lama dan menyita waktu karena beberapa tahap autentifikasi di beberapa instansi, biaya lebih mahal

- Legalisasi Dokumen Publik setelah Konvensi Apostille

1) Kelebihan : Proses lebih cepat karena memangkas proses birokrasi yang berbelit-belit, biaya lebih murah

2) Kelemahan:

Pelaksanaan legalisasi melalui Apostille berporos pada institusi yang berwenang dan telah ditunjuk negara dalam melaksanakan Apostille, dalam hal ini institusi di Negara Indonesia adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam prakteknya ditemui beberapa kekurangan:

1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan autentifikasi dokumen publik tidak menjamin kebenaran materiil terhadap isi dokumen tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya menjamin kebenaran Formil dari dokumen tersebut.

2) Pelaksanaan legalisasi dokumen publik dengan Apostille lebih rentan untuk terjadinya suatu konflik hukum karena dokumen tersebut hanya di autentifikasi di satu pintu yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan Kementerian tersebut tidak menjamin kebenaran secara Materiil terkait isi dokumen tersebut.

Apostille memberikan kemudahan namun dalam prakteknya

terdapat sisi yang diperlukan untuk mewujudkan kebenaran materiilnya, maka harus ada verifikasi atas kebenaran tersebut.

3) Praktek *apostille* di Indonesia baru *e-registry* belum *e-apostille*

KESIMPULAN DAN SARAN

Peranan notaris dalam hal ini adalah melegalisasi akta bawah tangan yang akan di *Apostille*-kan. Notaris dalam hal ini sebagai pihak pejabat umum yang berhak mengeluarkan dokumen tersebut yang kemudian akan diajukan legalisasi *Apostille* kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan *Apostille* dapat dilakukan oleh pihak yang berhak atas dokumen tersebut atau notaris sebagai kuasa dari pihak pemilik dokumen. The Hague Conference on Private International Law (HCCH) sebagai *melting pot Apostille* harus mengatur aturan yang jelas mengenai batasan dokumen disetiap negara, The Hague Conference on Private International Law (HCCH) sebagai *melting pot Apostille* harus mengatur aturan yang jelas mengenai aturan

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Reza, Rouli, 2022. Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Asing Menurut Konvensi Apostille. Jurnal USM. Vol. 5 No. 1, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4920/2562>
- Junaidi Ahmad Haris. 2018. Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Konvensi Apostille. Jurnal Rechts Vinding Vol 7, No. 2 <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/258/185>
- Priskila Pratita Penasthika. 2015. Urgensi Akses Terhadap Apostille Convention Bagi Negara-Negara Anggota Asean Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean”, Jurnal Penelitian Hukum. Vol. 24 No. 2. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/1198>
- Melly Aidaa, dkk. 2021. Kepentingan Indonesia Mengakses Konvensi Apostille dan relevansinya di bidang kenotariatan. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 12 No.1. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/2908/634>
- Rahmad Hendra. 2012. Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Autentik yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu di Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No 1 <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1029>
- Putra, I Kadek Agus Satria Darma. 2021. Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Keharasaan Minuta Akta Oleh Mantan Pkerjanya. Jurnal Indonesian Notary 3 No. 2. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/21/>
- Raysisca Elvide, Yuhelsono, Yuherman, 2023. Perlindungan Hukum Penerbitan Sertifikat Apostille sebagai Legalisasi Publik terkait dengan Akta Notaris Sebagai Dokumen

dalam Ranah Private. Jurnal riset Ilmiah, Vol 2 No 9.
<https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/1482>

Brilian Pratama, 2022. Implementasi Prinsip Kehati-hatian Notaris. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Vol.11, No.1,
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/1640>

Ayu Riskiana 2013. Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta di Bawah Tangan Oleh Notaris, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 1.
<https://www.neliti.com/publications/150428/tinjauan-yuridis-legalisasi-akta-di-bawah-tangan-oleh-notaris>

Agus Riyanto, dkk. 2023. Kebenaran Materiil Dokumen Apostille. Jurnal Petita.
<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/petita/article/view/5533/pdf>

Skripsi

Dheanda Chairunnisa. 2022. Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Buku Teks

Bambang Hartoyo, (2022) *"Legalisasi Apostille; Seluk Beluk, Manfaat dan Pelaksanaannya"* Bintang Semesta Media, Yogyakarta".

Ridwan HR, (2010) Hukum Administrasi Negara, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

Habib Adjie, *Memahami dan Menerapkan Covernote, Legalisasi, Waarmerking, Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2022

Website

Ikatan Notaris Indonesia, Diseminasi Layanan Apostille Sebagai Upaya Penyederhanaan Proses Legalisasi Dokumen Publik,
<https://www.youtube.com/watch?v=Pn6lNoWDQtw>

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat, Petunjuk Praktik Pengajuan Permohonan Apostille, <https://jabar.kemenkumham.go.id/>

Seminar

Seminar Nasional "Kemudahan Pelaksanaan Legalisasi Dokumen Publik Asing dengan Layanan Apostille", tanggal 25 Januari 2023

Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2021

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik